



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Xxxxx.
Pangkat/NRP : Xxxxx/Xxxxx.
Jabatan : Xxxxx.
Kesatuan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Xxxxx. Xxxxx.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas;

Membaca : Bekas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor BP.73/II-4/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxxselaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/69/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/181/K/AL/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/21-K/PM.III-12/AL/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/21a-K/PM.III-12/AL/I/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim.

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/21-K/PM.III-12/AL/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/21a-K/PM.III-12/AL/I/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan Hari sidang.
7. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/21-K/PM.III-12/AL/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Panitera Pengganti.
8. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/181/K/AL/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Kumulatif yaitu:

Kesatu:

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Dan

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja terbuka melanggar kesusilaan”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

Kesatu:

Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Dan

Kedua:

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 281 ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana:

- a. Pidana penjara selama: 9 (sembilan) bulan.
- b. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto Copy duplikat buku nikah antara Sdr. Xxxxxdengan Sdri. Xxxxx Nomor B- 179/ KUA. 13.33.09/PW.01/V/2018 tanggal 18 Mei 2018;
 - 2) 1 (satu) lembar KTP a.n. Xxxxx;
 - 3) 2 (dua) lembar foto copy surat dari Pengadilan Agama Kab. Xxxxx perihal gugatan perceraian No. Reg: 3123/ Pdt.G/ 2021/ PA. Kab. Xxxxx tanggal 10 Januari 2021;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat oleh Sdr. Xxxxx selaku ketua RT. 019 Xxxxx Xxxxx tanggal 10 Januari 2022;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Xxxxx tanggal 10 Januari 2022;
 - 6) 1 (satu) lembar foto hasil *print out* Xxxxx XxxxxNRP Xxxxx bersama Sdri. Xxxxx di rumah milik Sdri. Xxxxx di Xxxxx, Kab. Xxxxx;
 - 7) 1 (satu) lembar foto hasil *print out* Xxxxx Xxxxx NRP Xxxxx sedang bersama Sdri. Xxxxx;
 - 8) 2 (dua) lembar *print out* foto Sdri. Xxxxx dengan Xxxxx Xxxxx NRP Xxxxx saat berada di Xxxxx Jl. Xxxxx dan Xxxxx Penginapan *Guest House* Xxxxx;
 - 9) 1 (satu) lembar hasil print out Akta Gerai Nomor 1716/AC/2018/PA.Gs tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh PA Xxxxx;

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 3 (tiga) lembar foto copy buku tamu
Penginapan *Guest House* Xxxxx; dan
- 11) 3 (tiga) lembar foto TKP Penginapan
Guest House Xxxxx.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
Sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat
Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan pada
hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 kepada Majelis
Hakim yang pada pokoknya tidak sependapat
dengan pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang
dibuktikan oleh Oditur Militer baik Dakwaan Kumulatif
Kesatu maupun Dakwaan Kumulatif Kedua, sehingga
kami Penasihat Hukum Terdakwa, memohon kepada
Majelis Hakim untuk memutus perkara Terdakwa ini
yaitu dengan membebaskan Terdakwa dari segala
Tuntutan Hukum.
3. Jawaban atas pembelaan (*Replik*) Oditur Militer
secara lisan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023
yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada
Tuntutannya semula.
4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap replik dari
Oditur yaitu (*Duplik*) yang pada pokoknya Penasihat
Hukum tetap pada Pleidoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua bulan April
tahun 2000 Dua Puluh Dua dan pada tanggal Empat Belas
bulan Mei tahun 2000 Dua Puluh Dua atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April dan bulan
Mei tahun 2000 Dua Puluh Dua atau setidaknya tidaknya pada
suatu waktu dalam tahun 2000 Dua Puluh Dua bertempat
di Xxxxx Xxxxx Xxxxx atau setidaknya tidaknya di suatu
tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer

Halaman 4 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXX sejak tahun 2007 melalui pendidikan Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian ditempatkan di Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx (sekarang Xxxxx) dari tahun 2008 s.d. 2009, selanjutnya dipindahtugaskan ke Dispen Xxxxx (sekarang Xxxxx) sejak tahun 2009 s.d. 2018, lalu pada tahun 2018 s.d. sekarang berdinast di Xxxxx Xxxxx sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 Sdr. Xxxxx(Saksi-1) dan Sdri. Xxxxx(Saksi-2) menikah secara agama Islam di rumah saudara Saksi-2 di Xxxxx Xxxxx Xxxxx Kab. Xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/018/11/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Xxxxx Kab. Xxxxx Xxxxx, namun sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak bulan Oktober 2021 di rumah makan Xxxxx dikenalkan oleh teman Saksi-2 a.n. Sdri. Via, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor *handphone* kemudian Terdakwa melaksanakan tugas layar selama 3 (tiga) bulan, namun Terdakwa dan Saksi-2 sering komunikasi baik *chat* maupun telepon *WhatsApp* dan setelah pulang tugas layar Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-2;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2022 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan sering jalan-jalan berduan, nongkrong dan makan di Kafe yang

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Malang, Tuban, Pasuruan, Xxxxx dan Surabaya, lalu ketika Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan di Xxxxx saat sedang jalan di Pantai tersebut tangan kanan Terdakwa sempat merangkul pundak Saksi-2;

5. Bahwa pada awal bulan Januari sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-2 kemudian Sdr. Xxxxx(Saksi-5) selaku ketua RT mendatangi rumah Saksi-2 untuk menemui Saksi-2 dan Terdakwa lalu menyampaikan “kalau memang sampean berdua menjalin hubungan yang baik dan serius mohon kalau berkunjung tepat waktu dan jangan melabihi batas waktu” karena Saksi-5 tidak mau ada fitnah dan membuat warga tidak nyaman, kemudian saat Saksi-5 akan pulang tiba-tiba Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 bersama dengan Sdr. Xxxxx (Saksi-6) dan langsung memarahi Terdakwa dan Saksi-2 sehingga terjadi cek-cok antara Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa, selanjutnya Saksi-5 mencoba untuk menenangkan situasi dan menyuruh Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-6 untuk meninggalkan rumah Saksi-2, namun pada saat di jalan Saksi-1 masih memarahi Terdakwa karena Saksi-1 menyakini terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-2 dan bahkan menduga pernah melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri;
6. Bahwa pada tanggal 01 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 janji ketemu dengan Sdri. Xxxxx(Saksi-3) dan suaminya di XxxxxXxxxx, setelah jalan-jalan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan suami Saksi-3 turun untuk mencari penginapan di Penginapan *Guest House* Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Terdakwa dan Saksi-2 di kamar lantai 2 sedangkan Saksi-3 dan suaminya di kamar lantai 1;
7. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa, Saksi-2,

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



Saksi-3 dan suaminya keluar ke Xxxxx untuk nongkrong dan sekira pukul 01.00 WIB tanggal 2 April 2022 kembali penginapan, setelah berada di dalam kamar Saksi-2 membersihkan mukanya di kamar mandi sedangkan Terdakwa main *game* di hp sambil ngopi dan merokok, lalu Saksi-2 istirahat tiduran ditempat tidur kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 dan tiduran disamping Saksi-2, lalu Terdakwa mulai menciumi bibir Saksi-2 dan Saksi-2 membalas ciuman tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa melapaskan baju dan celana Saksi-2 sampai telanjang bulat dan Terdakwa melepas baju dan celananya sendiri sampai telanjang bulat, kemudian dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-2 di bawah lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya/Penis yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu ganti posisi Saksi-2 yang diatas dan Terdakwa dibawah namun cuma sebentar dan berganti posisi seperti awal, setelah kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa membersihkan badan, kemudian istirahat tidur;

8. Bahwa pada tanggal 02 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 bangun tidur kemudian menuju ke Xxxxx untuk melihat pemandangan Xxxxx sambil mencari sarapan nasi pecel, ngopi dan berfoto selfie sambil tangan kanan Terdakwa merangkaul pinggang Saksi-2, setelah itu sekira pukul 10.00 WIB kembali ke kamar untuk persiapan *check out*, namun sebelum *check out* Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kalinya dengan cara hampir sama dengan yang dilakukan pertama, kemudian sekira



- pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 *check out* dan pulang ke Xxxxx;
9. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 menjemput Terdakwa di rumahnya menggunakan mobil menuju ke Xxxxx untuk merayakan ulang tahun Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB sampai di Batu dan langsung *check in* di Penginapan *Guest House Xxxxx Xxxxx Xxxxx*, setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan badan/mandi, setelah selesai mandi Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan badan di kamar mandi, kemudian keluar ke kafe nongkrong dan minum kopi sampai sekira pukul 02.00 WIB setelah itu kembali ke kamar penginapan untuk istirahat;
10. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 bangun dan keluar kamar untuk mencari sarapan, setelah selesai sarapan kembali ke Penginapan untuk persiapan *check out*, namun sebelum *check out* Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan badan di kamar mandi dan sekira pukul 12.00 WIB *check out* dari Penginapan; dan
11. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan Saksi-2 masih menjadi istri sah dari Saksi-1 karena belum ada Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan Saksi-1 dan Saksi-2 telah resmi bercerai, sehingga dengan kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun 2000 Dua Puluh Dua, pada tanggal Dua bulan April tahun 2000 Dua Puluh Dua dan pada tanggal Empat Belas bulan Mei tahun 2000 Dua Puluh Dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari, bulan April dan bulan Mei tahun 2000 Dua Puluh Dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Dua Puluh Dua bertempat di XXXXX dan di XXXXX atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXX sejak tahun 2007 melalui pendidikan XXXXX, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian ditempatkan di XXXXX (sekarang XXXXX) dari tahun 2008 s.d. 2009, selanjutnya dipindahtugaskan ke Dispen XXXXX (sekarang XXXXX) sejak tahun 2009 s.d. 2018, lalu pada tahun 2018 s.d. sekarang berdinan di XXXXX XXXXX sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXX NRP XXXXX;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak bulan Oktober 2021 di rumah makan XXXXX dikenalkan oleh teman Saksi-2 a.n. Sdri. Via, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor HP, kemudian Terdakwa melaksanakan tugas layar selama 3 (tiga) bulan, namun Terdakwa dan Saksi-2 sering komunikasi baik chat maupun telephone WhatsApp dan setelah pulang tugas layar Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-2;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2022 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan sering jalan-jalan berduan, nongkrong dan makan di Cafe yang berada di Malang, Tuban, Pasuruan, XXXXX dan



Surabaya, lalu ketika Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan di Xxxxxsaat sedang jalan di Pantai tersebut tangan kanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-2;

4. Bahwa pada tanggal 1 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 janji ketemu dengan Sdri. Xxxxx(Saksi-3) dan suaminya di XxxxxXxxxx, setelah jalan-jalan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan suami Saksi-3 turun untuk mencari penginapan di Penginapan *Guest House* Xxxxx, Terdakwa dan Saksi-2 di kamar lantai 2 sedangkan Saksi-3 dan suaminya di kamar lantai 1; dan
5. Bahwa pada tanggal 02 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 bangun tidur kemudian menuju ke Xxxxx untuk melihat pemandangan Xxxxxsambil mencari sarapan nasi pecel, ngopi dan berfoto selfie sambil tangan kanan Terdakwa merangkaul pinggang Saksi-2, setelah itu sekira pukul 10.00 WIB kembali ke kamar untuk persiapan *check out*, namun sebelum *check out* Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kalinya dengan cara hampir sama dengan yang dilakukan pertama, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 *check out* dan pulang ke Xxxxx.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Kesatu: Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Dan

Kedua: Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Lantamal V yaitu Letkol Laut (KH) Harjanto, S.H. NRP 13631/P beserta 11 (sebelas) orang berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pangkalan Utama XXXXXV Nomor Sprin/926/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 31 Agustus 2022.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Xxxxx.
Pekerjaan : Xxxxx /Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 (Sdri. Xxxxx) sebagai istri sahnya, tetapi Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi-5 di Perum Xxxxx Xxxxx Xxxxx Kab. Xxxxx dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 di rumah saudara Saksi-5 di XxxxxKab. Xxxxx Saksi menikah dengan Saksi-5 secara agama Islam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/018/11/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Xxxxx Kab. Xxxxx, tetapi dari pernikahan tersebut sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Saksi dan Saksi-5 mengontrak di Xxxxx dan pada tahun 2013 pindah ke rumah Saksi di Xxxxx Xxxxx Xxxxx, selanjutnya Saksi-5 membangun rumah di Perum XxxxxKab. Xxxxx menggunakan uang milik Saksi. Setelah rumah tersebut jadi Saksi-5 setiap hari Sabtu dan

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



- Minggu pulang ke rumah barunya dan pada hari Senin sampai Jumat tinggal di rumah Saksi;
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-5 berjalan baik-baik saja dan harmonis, tetapi pada sekira bulan Oktober 2021 tiba-tiba Saksi mendapat surat Gugatan cerai dari Pengadilan Agama Kab. Xxxxx dari Saksi-5 terhadap Saksi, tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian Saksi mengikuti jalannya sidang sejak bulan Oktober 2021 sampai sidang putusan pertama dengan amar putusan bahwa Saksi-5 telah bercerai dengan Saksi, kemudian Saksi mengajukan banding, sehingga pada bulan April 2022 putusan bandingnya turun, tetapi putusannya tetap resmi bercerai, selanjutnya Saksi mengajukan Kasasi dan hasilnya sampai Saksi diperiksa dipersidangan pada bulan April 2023 telah turun dan isinya tetap menguatkan putusan banding /tetap bercerai;
 5. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang mengawasi tukang yang akan mendirikan rumah milik Saksi di Xxxxx Xxxxx Kab. Xxxxx Saksi melihat ada motor Matic warna merah terparkir di depan rumah Saksi-5, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Saksi-2 (Sdr. Xxxxx) selaku Ketua RT setempat dan Saksi-2 langsung menuju ke rumah Saksi-5 dan lima menit kemudian Saksi menyusul ke rumah Saksi-5, setelah sampai di rumah Saksi-5 tersebut Saksi melihat Terdakwa berada di rumah Saksi-5, kemudian Terdakwa mengatakan mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-5 dan Terdakwa sebelumnya pernah menginap di rumah Saksi-5 sebanyak dua kali;
 6. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan persetubuhan atau hubungan layaknya suami istri;
 7. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-5, maka pada tanggal 11 Juli 2022 Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah diperingatkan oleh Pak RT.
2. Terdakwa tidak pernah menginap di rumah Saksi-5.
3. Terdakwa dan Saksi-5 datang ke rumah Pak RT, tetapi Pak RT katakan Saksi-5 sudah lama menjanda tidak ada suaminya.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut diatas Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : Xxxxx.
Pekerjaan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 (Sdri. Xxxxx) sejak tahun 2015 saat pertama kali menempati rumahnya dan Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2021 di rumah Saksi, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Terdakwa saat datang ke rumah Saksi selaku ketua RT bersama Saksi-5 dengan tujuan memperkenalkan diri karena saat itu Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan serius ke jenjang pernikahan, tetapi Saksi mengetahui bahwa Saksi-5 adalah istri sah dari Saksi-1 (Sdr. Xxxxx), sehingga menanyakan terkait statusnya Saksi-5 dan Saksi-5 menjelaskan status



rumah tangganya dengan Saksi-1 dalam proses perceraian;

3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa dan Saksi-5 melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri, tetapi Saksi sering mendengar omongan dari warga terkait hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 kalau belum menikah kok Terdakwa sering berkunjung dan bermalam di rumah Saksi-5, kemudian Saksi sebagai ketua RT pada awal bulan Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-5 untuk menemui Terdakwa dan Saksi-5 menyampaikan "kalau memang sampean berdua menjalin hubungan yang baik dan serius mohon kalau berkunjung tepati waktu dan jangan melebihi batas waktu", kemudian pada saat Saksi akan pulang dari rumah Saksi-5 tiba-tiba Saksi-1 datang bersama dengan Saksi-3 (Sdr. Tri Kuwatsion) dan langsung memarahi Saksi-5 dan Terdakwa sehingga terjadi cek-cok mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-5, melihat hal tersebut Saksi berusaha menenangkan situasi dan menyuruh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 untuk meninggalkan rumah Saksi-5, tetapi pada saat di jalan Saksi melihat Saksi-1 masih memarahi Terdakwa;
4. Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-5 masih berlanjut karena Saksi pernah melihat Terdakwa masih berkunjung ke rumah Saksi-5.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut:

Terdakwa tidak pernah diberitahukan kalau Sdr. Lely (Saksi-5) proses cerai.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut diatas Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



Saksi-3 :

Nama lengkap : Xxxxx.
Pekerjaan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2021 di Gang sekitaran rumah Saksi-5 (Sdri. Xxxxx), antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui dari warga jika Terdakwa dan Saksi-5 mempunyai hubungan pacaran dan akan serius menuju ke jenjang pernikahan, kemudian dari informasi warga jika Terdakwa dengan Saksi-5 sudah melaporkan ke Pak RT (Saksi-2);
3. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, tetapi Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-5 yang saat itu Saksi-5 masih menjadi istri sah dari Saksi-1 dan Terdakwa adalah seorang duda mempunyai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa pada awal bulan Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-5 dan saat itu Saksi-2 (Pak RT) bersama dengan Saksi-1 masuk ke rumah Saksi-5, setelah terdengar ada kegaduhan di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi masuk ke rumah Saksi-5 untuk meleraikan pertengkaran atau cek-cok mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-5;
5. Bahwa masih di bulan Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 datang ke rumah Saksi dengan maksud dan tujuan meminta kepada Saksi untuk menandatangani surat pernyataan terkait dengan hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 yang akan

Halaman 15 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



digunakan Saksi-1 untuk mengajukan banding terkait perceraian dengan Saksi-5;

6. Bahwa sampai dengan saat ini hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 masih berlanjut karena Saksi pernah melihat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-5 dan Saksi juga pernah melihat Terdakwa mengantar Saksi-5 pulang ke rumahnya pada tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 22.40 WIB.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah menginap di rumah Saksi-5.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4

Nama lengkap : Xxxxx.
Pekerjaan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bekerja di Penginapan *Guest House* Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx sejak awal bulan Maret 2022 sebagai *front office (resepsionis)* yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima tamu yang akan *check in* ataupun *check out* di Hotel tersebut;
3. Bahwa berdasarkan data tamu di buku tamu Penginapan *Guest House* Xxxxx tamu a.n. Terdakwa pernah menyewa kamar di Penginapan *Guest House* Xxxxx dengan waktu *check in* pada tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan *check out* pada tanggal 1 April 2022 di kamar nomor 115 Lantai 2 (dua);

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



4. Bahwa menurut Saksi kondisi pintu dan jendela setiap kamar yang ada di Penginapan *Guest House* Xxxxx dalam keadaan baik sehingga pintu kamar bisa tertutup dan terkunci dari dalam dengan menggunakan kunci, sedangkan jendela terbuat dari kaca dan ada gordennya serta jendela tersebut bisa dibuka;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap kamar di Penginapan *Guest House* Xxxxx ada terdapat kunci cadangan yang disimpan di tempat kunci yang berada di gudang peralatan, yang fungsinya digunakan oleh petugas kebersihan pada saat melakukan pembersihan kamar, selain itu kunci cadangan tersebut apabila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*emergency*) pihak petugas Hotel bisa membuka dan masuk kedalam kamar tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Xxxxx.
Pekerjaan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 di rumah makan Xxxxx dikenalkan oleh teman Saksi yaitu Saksi Tambahan (Sdri. Xxxxx) antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor *handphone*, setelah perkenalan tersebut Terdakwa melaksanakan tugas layar selama 3 (tiga) bulan, tetapi Saksi dan



Terdakwa sering melakukan komunikasi baik *Chat* maupun telepon *WhatsApp*. Pada bulan Januari 2022 Terdakwa pulang tugas layar dan sejak saat itu Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran karena Terdakwa berstatus duda cerai hidup (dua anak) dan Saksi statusnya dalam proses perceraian dengan Saksi-1;

3. Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 di Perum Xxxxx Kab. Xxxxx, kemudian Terdakwa dan Saksi juga sering jalan-jalan atau ngobrol di kafe yang berada di Malang, Tuban, Pasuruan, Sidoarjo, Xxxxx dan Surabaya;
4. Bahwa Saksi selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali. Yang pertama Saksi dan Terdakwa melakukannya pada bulan April 2022 sebanyak 2 (dua) kali sekira pukul 02.00 WIB dan pukul 10.00 WIB di Penginapan *Guest House Xxxxxdi Xxxxx XxxxxXxxxx*, kemudian pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB dan tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Penginapan yang sama ketika pertama Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
5. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali awalnya Saksi mempunyai rencana dengan Saksi-6 (Sdri. Xxxxx) untuk main Paralayang di daerah Batu dan janji bertemu di lokasi Paralayang tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya di Xxxxx Xxxxx Xxxxx Kab. Xxxxx dengan menggunakan mobil, kemudian sampai di Batu sekira pukul 19.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi-6 dengan suaminya;
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi, Terdakwa, Saksi-6 dan suaminya turun dari tempat

Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



Paralayang dan mencari tempat penginapan di Batu, sekira pukul 22.00 WIB menemukan penginapan *Guest House Xxxxx*, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-6 dan suaminya menuju ke resepsionis untuk *check in*, setelah mendapatkan kamar Saksi dan Terdakwa menuju ke kamar di lantai 2 (nomor kamar sudah lupa) sedangkan Saksi-6 dan suaminya di kamar lantai 1, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk dalam kamar untuk mandi, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi, Terdakwa, Saksi-6 dan suaminya keluar menuju ke kafe (*Warunk Wow*) untuk nongkrong sampai sekira pukul 01.00 WIB kembali ke kamar penginapan;

7. Bahwa setelah berada di dalam kamar Saksi membersihkan mukanya dikamar mandi sedangkan Terdakwa main game di *handphone* sambil ngopi dan merokok, setelah Saksi membersihkan muka selanjutnya istirahat tiduran di tempat tidur kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan tiduran disamping Saksi dan Terdakwa mulai menciumi bibir Saksi dan Saksi membalas ciuman tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa melepaskan baju dan celana Saksi sampai telanjang bulat, Terdakwa melepas baju dan celananya sendiri, setelah sama-sama telanjang bulat dengan posisi Saksi di bawah dan Terdakwa diatas kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit dan ganti posisi Saksi di atas dan Terdakwa di bawah, tetapi cuma sebentar selanjutnya berganti posisi seperti awal, setelah kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa mandi masing- masing di kamar mandi dan istirahat tidur;
8. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan Terdakwa

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



bangun tidur langsung menuju ke Xxxxx untuk melihat pemandangan Xxxxx sambil mencari sarapan nasi pecel, ngopi dan foto-foto, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Terdakwa kembali ke kamar untuk persiapan *check out*, tetapi sebelum *check out* Terdakwa memeluk Saksi dan mengatakan “ayo ML”, kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan cara hampir sama dengan yang dilakukan pertama, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan Terdakwa *check out* pulang ke Xxxxx;

9. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya menggunakan mobil menuju ke Xxxxx untuk merayakan ulang tahun Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB sampai di Batu dan langsung *check in* di Penginapan *Guest House* Xxxxx, setelah di dalam kamar Saksi dan Terdakwa mandi sendiri-sendiri, selesai mandi Terdakwa mengajak Saksi melakukan persetubuhan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara hampir sama dengan yang pertama. Kemudian Saksi dan Terdakwa mandi masing-masing, kemudian keluar ke kafe nongkrong dan minum kopi sampai sekira pukul 02.00 WIB setelah itu kembali ke kamar penginapan untuk istirahat tidur;
10. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan Terdakwa bangun dan keluar kamar untuk mencari sarapan, setelah selesai sarapan kembali ke penginapan untuk persiapan *check out*, tetapi sebelum *check out* Terdakwa memeluk Saksi dan mengatakan “ayo ML”, kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri dengan cara hampir sama saat pertama, setelah itu Saksi dan Terdakwa membersihkan badan masing-masing di kamar mandi, kemudian sekira



pukul 12.00 WIB *check out* dan pulang ke Xxxxx;

11. Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali tersebut tidak pernah diketahui oleh Saksi-1 sebagai suami sahnyanya yang menikah pada tanggal 20 Februari 2012 di rumah nenek Saksi di Ds. Mejono Kec. Xxxxx Pare Kab. Xxxxx secara agama islam sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-179/Kua. 13.33.09/Pw 01A//2018 karena Kutipan Akte Nikah Saksi yang pertama sudah hilang.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Xxxxx.
Pekerjaan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx. Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2022 di rumah makan Xxxxx Malang dikenalkan oleh Saksi-5 (Sdri. Xxxxx), antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa setelah pertemuan Saksi dengan Saksi-5 dan Terdakwa di bulan April 2022 di rumah makan Xxxxxmalang, selanjutnya saat itu kita memutuskan untuk menginap di Hotel Xxxxx Batu Malang, ketika itu Saksi menginap satu kamar dengan suaminya sedangkan Saksi-5 satu kamar dengan Terdakwa;
3. Bahwa pada sekira bulan Mei 2022, Saksi dan suaminya bertemu lagi dengan Saksi-5 dan Terdakwa di rumah makan di daerah Benowo dan menurut Saksi antara Saksi-5 dan Terdakwa berpacaran dan status dari Terdakwa adalah duda anak 2 (dua) sedangkan Saksi-5 masih akan bercerai

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



dengan suaminya;

4. Bahwa menurut Saksi saat Terdakwa dan Saksi-5 menginap di salah satu kamar di Hotel Xxxxx Batu Malang sekira bulan April 2022 pernah melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri karena Terdakwa dan Saksi-5 menginap dalam satu kamar;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap kamar di Hotel Xxxxx Batu Malang terdapat kunci duplikat atau *masterkey* yang disimpan oleh pihak Hotel dan sewaktu-waktu petugas hotel tersebut bisa masuk ke dalam kamar;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Hotel Xxxxx Batu Malang status dari Saksi-5 masih menjadi istri sah Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi Tambahan.

Nama lengkap : Xxxxx.
Pekerjaan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi, sedangkan dengan Saksi-5 (Sdri. Xxxxx) kenal sejak tahun 2022 karena sama-sama latihan Gym di Xxxxx, tetapi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, kalau Saksi-5 mengaku statusnya adalah seorang janda sebagaimana pengakuan dari Saksi-5 yang menyampaikan langsung kepada Saksi;

Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi yang memperkenalkan Saksi-5 dengan Terdakwa yang statusnya adalah duda;
4. Bahwa sekarang ini antara Terdakwa dengan Saksi-5 sudah tidak ada hubungan lagi; dan
5. Bahwa Terdakwa mau melakukan hubungan serius dengan Saksi-5, karena status Saksi-5 seorang janda dan Terdakwa adalah duda.

Atas keterangan Saksi Tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXXsejak tahun 2007 melalui pendidikan Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua, kemudian ditempatkan berdinis di Xxxxx(sekarang Xxxxx) dari tahun 2008 s.d. 2009, selanjutnya dipindahtugaskan di Dispen Xxxxx (sekarang Xxxxx) sejak tahun 2009 s.d. 2018 dan pada tahun 2018 s.d. sekarang berdinis di XxxxxXxxxx sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Xxxxx NRP Xxxxx;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdri. Xxxxx) sejak bulan Oktober 2021 di rumah makan Xxxxx Xxxxx Xxxxx Kab. Xxxxx dikenalkan oleh Saksi tambahan (Sdri. Xxxxx), kemudian selesai makan Terdakwa mengantar Saksi-5 pulang ke rumahnya bersama dengan Saksi Tambahan (Sdri. Xxxxx) menggunakan mobil Terdakwa dan sesampainya di rumah Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-5 saling bertukar nomor *handphone*;
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa tugas layar selama 3 (tiga) bulan, tetapi Terdakwa dan Saksi-5 sering komunikasi melalui hp, *Chatting* dan *Video Call*, sekira bulan Januari 2022 Terdakwa pulang tugas layar, sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan pacaran;
4. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



Terdakwa dan Saksi-5 pernah melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama Terdakwa dan Saksi-5 melakukannya pada bulan April 2022 sekira pukul 02.00 WIB dan pukul 10.00 WIB di Penginapan *Guest House Xxxxx* yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi-5 jalan-jalan, kemudian Saksi-5 janji ketemu dengan Saksi-6 (Sdri. Xxxxx) bersama suaminya untuk main Paralayang di daerah Batu. Setelah Terdakwa dan Saksi-5 sampai di Batu sekira pukul 19.00 WIB kemudian bertemu dengan Saksi-6 dengan suaminya dan sekira pukul 21.00 WIB turun untuk mencari penginapan, setelah menemukan penginapan sekira 22.00 WIB Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan suaminya menuju resepsionis untuk *check in*, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 menuju ke kamar dilantai 2 sedangkan Saksi-6 dan suaminya di kamar lantai 1. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan suaminya keluar ke kafe (Warung Wow) dan sekira pukul 01.00 WIB kembali ke penginapan, setelah berada di dalam kamar Saksi-5 membersihkan mukanya di kamar mandi sedangkan Terdakwa main *game* di hp sambil ngopi dan merokok, selanjutnya Terdakwa tiduran di kasur dengan Saksi-5 dan Saksi-5 marah-marah karena tidak dipeluk oleh Terdakwa, kemudian Saksi-5 mendekati Terdakwa sambil memeluk Terdakwa dan Saksi-5 mulai mencium bibir Terdakwa dan Terdakwa membalas ciuman tersebut selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah sama-sama terangsang selanjutnya Saksi-5 melepas baju dan celananya sampai telanjang bulat, kemudian Saksi-5 melepas celana dan baju Terdakwa sampai telanjang bulat, selanjutnya dengan posisi Terdakwa berada di bawah dan Saksi-5 berada di atas kemudian Saksi-5 memegang penis Terdakwa yang sudah tegang dan

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



- memasukan ke dalam vaginanya, dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit. Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-5;
5. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 bangun tidur, selanjutnya menuju ke Xxxxx untuk melihat pemandangan Xxxxx sambil mencari sarapan nasi pecel, ngopi dan foto-foto, kemudian sekira pukul 10.00 WIB kembali ke kamar untuk persiapan *check out*, tetapi sebelum *check out* tersebut Saksi-5 memeluk Terdakwa dan mengatakan “ayo ML”, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri yang kedua kalinya dengan cara hampir sama dengan yang pertama, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 *check out* dan pulang ke Xxxxx;
6. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ketiga kalinya pada tanggal 14 Mei 2022 yang awalnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-5 menjemput Terdakwa di rumahnya dengan menggunakan mobil Saksi-5 untuk menuju ke Batu merayakan ulang tahun Terdakwa. Sampai di Batu sekira pukul 23.00 WIB langsung *check in* di Penginapan *Guest House* Xxxxx, setelah berada di dalam kamar selanjutnya mandi sendiri-sendiri, kemudian Saksi-5 mengajak Terdakwa melakukan persetubuhan sambil mengatakan “ini hadiah ulang tahun dari saya”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara hampir sama dengan yang dilakukan pertama, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 mandi masing-masing dan istirahat;
7. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB saat tiduran Terdakwa dan Saksi-5 berpelukan sambil berciuman selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-5 melakukan

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



hubungan badan layaknya suami istri yang keempat kalinya dengan cara hampir sama dengan yang dilakukan pertama, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 istirahat tidur, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 *check out* pulang ke Xxxxx;

8. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali di hotel tersebut tidak ada orang yang melihat karena pintu hotel terkunci dari dalam dan jendela tertutup dengan korden, tetapi Terdakwa tidak tahu apakah hotel tersebut memiliki kunci cadangan; dan
9. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-5 pernah melakukan tindakan mesra seperti bergandengan tangan ketika sedang jalan-jalan di Mall daerah Surabaya dan Mall di daerah Xxxxx.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto Copy duplikat buku nikah antara Sdr. Xxxxx dengan Sdri. Xxxxx Nomor B-179/KUA.13.33.09/ PW.01/ V/ 2018 tanggal 18 Mei 2018;
2. 1 (satu) lembar KTP a.n. Xxxxx;
3. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Pengadilan Agama Kab. Xxxxx perihal gugatan perceraian No.Reg: 3123/Pdt.G/2021/PA.Kab. Xxxxx tanggal 10 Januari 2021;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat oleh Sdr. Xxxxx selaku ketua RT. 019 XxxxxXxxxx tanggal 10 Januari 2022;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Xxxxx tanggal 10 Januari 2022;
6. 1 (satu) lembar foto hasil *print out* Xxxxx XxxxxNRP Xxxxx bersama Sdri. Xxxxxdi rumah milik Sdri. Xxxxxdi Xxxxx, Kab. Xxxxx;
7. 1 (satu) lembar foto hasil *print out* Xxxxx Xxxxx NRP Xxxxx sedang bersama Sdri. Xxxxx;

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar *print out* foto Sdri. Xxxxxdengan Xxxxx
Xxxxx NRP Xxxxx saat berada di XxxxxJl. Xxxxxdan
Xxxxx Penginapan *Guest House* Xxxxx;
9. 1 (satu) lembar hasil *print out* Akta Gerai Nomor:
1716/AC/2018/PA.Gs tanggal 28 November 2018
yang dikeluarkan oleh PA Xxxxx;
10. 3 (tiga) lembar foto copy buku tamu Penginapan
Guest House Xxxxx; dan
11. 3 (tiga) lembar foto TKP Penginapan *Guest House*
Xxxxx.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang
diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis
memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto Copy duplikat buku nikah antara
Sdr. Xxxxxdengan Sdri. XxxxxNomor B-179/
KUA.13.33.09/ PW.01/ V/ 2018 tanggal 18 Mei 2018,
didalam persidangan diperlihatkan kepada Para Saksi
dan Terdakwa telah diakui kebenarannya oleh para
pihak oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat
barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang
bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat
pembuktian perkara Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar KTP a.n. Xxxxx, didalam persidangan
diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa telah
diakui kebenarannya oleh para pihak oleh karenanya
Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut
dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara
ini dan dapat memperkuat pembuktian perkara
Terdakwa.
3. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Pengadilan
Agama Kab. Xxxxx perihal gugatan perceraian
No.Reg: 3123/Pdt.G/2021/PA.Kab. Xxxxx tanggal 10
Januari 2021, di dalam persidangan diperlihatkan
kepada Para Saksi dan Terdakwa telah diakui
kebenarannya oleh para pihak oleh karenanya
Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut
dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat oleh Sdr. Xxxxx selaku ketua RT. 019 XxxxxXxxxx tanggal 10 Januari 2022, didalam persidangan diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa telah diakui kebenarannya oleh para pihak oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Xxxxx tanggal 10 Januari 2022, didalam persidangan diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa telah diakui kebenarannya oleh para pihak oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.
6. 1 (satu) lembar foto hasil *print out* Xxxxx XxxxxNRP Xxxxx bersama Sdri. Xxxxxdi rumah milik Sdri. Xxxxxdi Xxxxx, Kab. Xxxxx, didalam persidangan diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa telah diakui kebenarannya oleh para pihak oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.
7. 1 (satu) lembar foto hasil *print out* Xxxxx Xxxxx NRP Xxxxx sedang bersama Sdri. Xxxxx, didalam persidangan diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa telah diakui kebenarannya oleh para pihak oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar *print out* foto Sdri. Xxxxxdengan Xxxxx
Xxxxx NRP Xxxxx saat berada di XxxxxJl. Xxxxxdan
Xxxxx Penginapan *Guest House* Xxxxx, didalam
persidangan diperlihatkan kepada Para Saksi dan
Terdakwa telah diakui kebenarannya oleh para pihak
oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang
bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti
dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian
perkara Terdakwa.
9. 1 (satu) lembar hasil *print out* Akta Gerai Nomor:
1716/AC/2018/PA.Gs tanggal 28 November 2018
yang dikeluarkan oleh PA Xxxxx, didalam
persidangan diperlihatkan kepada Para Saksi dan
Terdakwa telah diakui kebenarannya oleh para pihak
oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang
bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti
dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian
perkara Terdakwa.
10. 3 (tiga) lembar foto copy buku tamu Penginapan
Guest House Xxxxx, didalam persidangan
diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa telah
diakui kebenarannya oleh para pihak oleh karenanya
Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut
dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara
ini.
11. 3 (tiga) lembar foto TKP Penginapan *Guest House*
Xxxxx. didalam persidangan diperlihatkan kepada
Para Saksi dan Terdakwa telah diakui kebenarannya
oleh para pihak oleh karenanya Majelis Hakim
berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan
sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat
memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah
dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi
dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan
sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam
perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXXsejak tahun 2007 melalui pendidikan Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua, kemudian ditempat berdinasi di Xxxxx(sekarang Xxxxx) dari tahun 2008 s.d. 2009, selanjutnya dipindahtugaskan di Dispen Xxxxx (sekarang Xxxxx) sejak tahun 2009 s.d. 2018 dan pada tahun 2018 s.d. sekarang berdinasi di XxxxxXxxxx sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx;
2. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Xxxxx) kenal dengan Saksi-5 (Sdri. Xxxxx) sebagai istri sahnya yang menikah pada tanggal 20 Februari 2012 di rumah saudara Saksi-5 di XxxxxKab. Xxxxx secara agama Islam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/018/11/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Xxxxx Kab. Xxxxx, tetapi dari pernikahan tersebut sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;
3. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa kenalan dengan Saksi-5 (Sdri. Xxxxx) di Rumah Makan Xxxxx dikenalkan oleh Saksi Tambahan (Sdri. Xxxxx) temannya Saksi-5;
4. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Saksi-5 dengan Terdakwa saling bertukar nomor *handphone* dan selanjutnya Terdakwa melaksanakan tugas layar selama 3 (tiga) bulan, tetapi Saksi-5 dan Terdakwa sering melakukan komunikasi baik *chat* maupun telepon *WhatsApp*. Pada bulan Januari 2022 Terdakwa pulang tugas layar dan sejak saat itu Saksi-5 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran

Halaman 30 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa berstatus duda, sedangkan Saksi-5 statusnya mengaku janda, sehingga Terdakwa dan Saksi-5 sepakat untuk menikah;

5. Bahwa benar saat pertama kali kenalan Saksi-5 kenalan dengan Terdakwa mengaku kalau status Saksi-5 adalah janda, yang telah cerai dengan Saksi-1, sedangkan status Terdakwa duda dengan 2 (dua) orang anak.
6. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-5 sering jalan dan nongkrong, maupun makan di kafe yang berada di Malang, Tuban, Pasuruan, Xxxxx dan Surabaya dan Ketika Terdakwa dengan Saksi-5 jalan-jalan di Xxxxxtangan kanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-5 layaknya orang berpacaran;
7. Bahwa benar pada bulan Januari 2022, sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-5, Saksi-2 (Sdr. Xxxxx) selaku Ketua RT, mendatangi rumah Saksi-5 yang menyampaikan "Kalau memang sampeyan berdua menjalin hubungan yang baik dan serius mohon kalau berkunjung tepati waktu jangan melebihi batas waktu", dengan tujuan agar tidak terjadi fitnah dan saat Saksi-2 akan meninggalkan rumah Saksi-5 tiba-tiba Saksi-1 datang bersama Saksi-3 (Sdr. Xxxxx) dan langsung memarahi Saksi-5 dan Terdakwa, sehingga terjadi cek-cok antara Saksi-1 dengan Saksi-5 juga Terdakwa, karena Saksi-1 meyakini kalau Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-5 dan bahkan menduga kalau Saksi-5 dan Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri;
8. Bahwa benar setelah Saksi-1 memarahi Terdakwa di rumah Saksi-5, Terdakwa masih menjalin hubungan dengan Saksi-5, karena Saksi-5 selalu meyakinkan kepada Terdakwa kalau Saksi-5 statusnya adalah seorang janda;

Halaman 31 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



9. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-5 janji ketemu dengan Saksi-6 (Sdri. Xxxxx) dan suaminya di XxxxxXxxxx, setelah jalan-jalan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan suami Saksi-6 turun untuk mencari penginapan di Penginapan *Guest House Xxxxx Xxxxx Xxxxx*, Terdakwa dan Saksi-5 di Kamar Lantai 2 sedangkan Saksi-6 dan suaminya di Kamar Lantai 1;
10. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan suaminya keluar ke Xxxxx untuk nongkrong dan sekira pukul 01.00 WIB tanggal 2 April 2022 kembali ke penginapan, setelah berada di dalam kamar Saksi-5 membersihkan mukanya di kamar mandi, sedangkan Terdakwa main *game* di hp sambil ngopi dan merokok, sedangkan Saksi-5 istirahat tiduran, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-5 dan tiduran disampingnya Saksi-5 dan Terdakwa mulai menciumi bibir Saksi-5 yang dibalas oleh Saksi-5 hingga sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa melepas baju dan celana Saksi-5 hingga telanjang bulat, dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-5 dibawah, Terdakwa memasukan penisnya yang tegang kedalam vagina Saksi-5, Terdakwa menaikturunkan pantatnya kurang lebih lima menit bergantian posisi, Saksi-5 diatas dan Terdakwa dibawah sampai Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 dan Terdakwa mandi terus istirahat tidur;
11. Bahwa benar kesokan harinya yaitu pada tanggal 2 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 bangun tidur, langsung menuju ke Xxxxx untuk melihat pemandangan Xxxxx sambil mencari sarapan nasi pecel, ngopi dan foto-foto, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-5 dan Terdakwa kembali ke kamar untuk persiapan *check out*, tetapi

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



sebelum *check out* Terdakwa memeluk Saksi-5 dan mengatakan “ayo ML”, kemudian Saksi-5 dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan cara hampir sama dengan yang dilakukan pertama, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi-5 dan Terdakwa *check out* pulang ke Xxxxx;

12. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-5 menjemput Terdakwa di rumahnya menggunakan mobil menuju ke Kota Baru untuk merayakan ulang tahun Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB sampai di Batu dan langsung *check in* di Penginapan *Guest House XxxxxXxxxx* dan setelah berada didalam kamar Terdakwa dan Saksi-5 mandi, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-5 mandi, kemudian keluar ke kafe nongkrong dan minum kopi sampai sekira pukul 02.00 WIB kemudian Kembali ke kamar untuk istirahat;
13. Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 bangun tidur dan keluar kamar untuk mencari sarapan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 kembali ke kamar untuk persiapan *check out*, tetapi sebelum *check out* Terdakwa dan Saksi-5 melakukan persetubuhan lagi dengan cara hampir sama dengan yang dilakukan sebelumnya, selanjutnya selesai mandi sekira pukul 12.00 WIB Saksi-5 dan Terdakwa *check out* dari penginapan ;
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan pacaran dan melakukan persetubuhan status Saksi-5 masih sebagai istri sah dari Saksi-1, karena gugatan perceraian Saksi-5 terhadap Saksi-1 di Pengadilan Agama Xxxxx, Saksi-1 melakukan upaya hukum yaitu Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Xxxxx, tetapi putusannya

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



menguatkan Pengadilan Agama, sehingga Saksi-1 melakukan upaya hukum lagi yaitu kasasi ke Mahkamah Agung dan sampai saat Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan pacaran dan melakukan persetubuhan belum turun putusan kasasinya, sehingga atas kejadian yang menjadi perkara Terdakwa ini, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

15. Bahwa benar Putusan Kasasi atas gugatan perceraian Saksi-1 dengan Saksi-5 baru diputus oleh Mahkamah Agung dengan isi Putusan Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Xxxxx yang mengabulkan gugatan perceraian antara Saksi-1 dengan Saksi-5 pada saat perkara dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu sekira bulan April 2023 ;
16. Bahwa benar ketika Saksi-5 dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali tersebut tidak pernah diketahui oleh Saksi-1 sebagai suami sahnyanya ;
17. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Xxxxx) bekerja di Penginapan/Guest House XxxxxXxxxxsejak awal bulan Maret 2022 sebagai *front Office (resepsionis)* yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima tamu yang akan *check in* ataupun *check out* di Hotel tersebut;
18. Bahwa benar berdasarkan data tamu di buku tamu Penginapan/Guest House Xxxxxtamu a.n. Terdakwa pernah menyewa kamar di Penginapan/Guest House Xxxxxdengan waktu *check in* pada tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan *check out* pada tanggal 1 April 2022 di kamar nomor 115 Lantai 2;
19. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-4 setiap kamar di Penginapan/Guest House Xxxxxada terdapat kunci cadangan yang disimpan di tempat kunci yang berada di gudang peralatan, yang fungsinya

Halaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



digunakan oleh petugas kebersihan pada saat melakukan pembersihan kamar, selain itu kunci cadangan tersebut apabila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pihak petugas Hotel bisa membuka dan masuk kedalam kamar tersebut;

20. Bahwa benar Saksi Tambahan (Sdri Xxxxx) kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal bertetangga dengan Saksi Tambahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
21. Bahwa benar sepengetahuan Saksi Tambahan, kalau Saksi-5 statusnya adalah seorang janda sebagaimana pengakuan dari Saksi-5 yang menyampaikan langsung kepada Saksi Tambahan;
22. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah mengetahui Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan persetubuhan atau hubungan layaknya suami istri;
23. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi-5 saat ini sudah tidak ada hubungan lagi dan tidak akan dilanjutkan dan Saksi-5 telah meninggalkan Terdakwa, karena sudah ada pria lain sebagai penggantinya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Kumulatif Kesatu "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah", Dan Kedua "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan kedua Pasal 281 ke-1 KUHP tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan/Pledoiya mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terhadap Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya baik Dakwaan Kumulatif Kesatu maupun Dakwaan Kumulatif Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dan setelah majelis hakim melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan Pidananya sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang pokoknya tetap dalam Tuntutannya

Halaman 36 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap dalam Pembelaanya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus oleh karena sudah ditanggapi dalam pertimbangannya dalam Tuntutan dan Pembelaan diatas.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara Kumulatif kesatu dan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

Unsur Kesatu : " Seorang pria".

Unsur Kedua : " Yang turut serta melakukan zina"

Unsur Ketiga : "Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah" .

Dan

Kedua:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kumulatif kesatu unsur kesatu "Seorang pria"; Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Seorang pria" adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis serta otot-ototnya kuat dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXXsejak tahun 2007 melalui pendidikan Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua, kemudian ditempat berdinas di Xxxxx(sekarang Xxxxx) dari tahun 2008 s.d. 2009, selanjutnya dipindahtugaskan di Dispen Xxxxx (sekarang Xxxxx) sejak tahun 2009 s.d.



2018 dan pada tahun 2018 s.d. sekarang berdinis di
XXXXXX sampai pada saat melakukan perbuatan
yang menjadi perkara ini dengan Pangkat XXXXX NRP
XXXXX;

2. Bahwa benar dalam pemeriksaan identitas Terdakwa di
persidangan menerangkan Terdakwa bernama XXXXX
berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri fisik Terdakwa
memiliki alat kelamin yang menonjol atau penis, otot-otot
yang kuat dan berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan
pada leher bagian depan), tekanan suara yang lebih
keras sehingga dari sikap dan perilaku serta dari nama
Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar
Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria;
dan
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan
dirinya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya
serta mampu mempertanggungjawabkan atas
perbuatannya sebagai subyek hukum dari hukum pidana
Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu,
yaitu: "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua : "yang turut serta melakukan
zina", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut:

Bahwa yang diartikan "turut serta" berarti ada dua pihak
sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana
delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding,
artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua
pihak/pelaku. Dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi
seandainya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya
dua pihak, yaitu apakah dua-duanya sebagai pezina dan
yang lainnya sebagai yang turut serta pezina. Hal ini berarti
jika wanita sebagai pelaku utama maka pria adalah pelaku
peserta, demikian juga sebaliknya.

Bahwa yang dimaksud dengan "pezinaan" adalah
persetubuhan yang dilakukan oleh seorang yang telah terikat



perkawinan dengan seorang yang bukan suami/isterinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki (penis) dengan alat kelamin perempuan (vagina) yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan sperma. Seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan pria kedalam kemaluan wanita tidaklah dipersalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita itu dapat terjadi kenikmatan atau hanya salah seorang dari mereka.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-5 (Sdri. Xxxxx) di rumah makan Xxxxx dikenalkan oleh Saksi Tambahan (Sdri. Xxxxx) temannya Saksi-5;
2. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Saksi-5 dan Terdakwa saling bertukar nomor *handphone* dan selanjutnya Terdakwa melaksanakan tugas layar selama 3 (tiga) bulan, tetapi Saksi-5 dan Terdakwa sering melakukan komunikasi baik *chat* maupun telepon *WhatsApp*. Pada bulan Januari 2022 Terdakwa pulang tugas layar dan sejak saat itu Saksi-5 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran karena Terdakwa berstatus duda, sedangkan Saksi-5 statusnya mengaku janda, sehingga Terdakwa dan Saksi-5 sepakat untuk menikah;
3. Bahwa benar saat pertama kali kenalan Saksi-5 kenalan dengan Tedakwa mengaku kalau status Saksi-5 adalah janda, yang telah cerai dengan Saksi-1, sedangkan status Terdakwa duda dengan 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-5 sering jalan dan nongkrong,

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



maupun makan di kafe yang berada di Malang, Tuban, Pasuruan, Xxxxx dan Surabaya dan ketika Terdakwa dengan Saksi-5 jalan-jalan di Xxxxxtangan kanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-5 layaknya orang berpacaran;

5. Bahwa benar pada bulan Januari 2022, sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-5, Saksi-2 (Sdr. Xxxxx) selaku ketua RT, mendatangi rumah Saksi-5 yang menyampaikan "Kalau memang sampeyan berdua menjalin hubungan yang baik dan serius mohon kalau berkunjung tepati waktu jangan melebihi batas waktu", dengan tujuan agar tidak terjadi fitnah dan saat Saksi-2 akan meninggalkan rumah Saksi-5 tiba-tiba Saksi-1 datang bersama Saksi-3 (Sdr. Xxxxx) dan langsung memarahi Saksi-5 dan Terdakwa, sehingga terjadi cek-cok antara Saksi-1 dengan Saksi-5 juga Terdakwa, karena Saksi-1 meyakini kalau Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-5 dan bahkan menduga kalau Saksi-5 dan Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri;
6. Bahwa benar setelah Saksi-1 memarahi Terdakwa di rumah Saksi-5, Terdakwa masih menjalin hubungan dengan Saksi-5, karena Saksi-5 selalu meyakinkan kepada Terdakwa kalau Saksi-5 statusnya adalah seorang janda;
7. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-5 janji ketemu dengan Saksi-6 (Sdri. Xxxxx) dan suaminya di XxxxxXxxxx, setelah jalan-jalan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan suami Saksi-6 turun untuk mencari penginapan di Penginapan *Guest House* XxxxxXxxxx, Terdakwa dan Saksi-5 di lamar lantai 2 sedangkan Saksi-6 dan suaminya di kamar lantai 1;
8. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan suaminya keluar ke Xxxxx untuk nongkrong dan sekira pukul 01.00 WIB tanggal 2 April 2022 kembali ke penginapan, setelah berada di dalam

Halaman 40 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



kamar Saksi-5 membersihkan mukanya di kamar mandi, sedangkan Terdakwa main *game* di hp sambil ngopi dan merokok, sedangkan Saksi-5 istirahat tiduran, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-5 dan tiduran disamping Saksi-5 dan Terdakwa mulai menciumi bibir Saksi-5 yang dibalas oleh Saksi-5 hingga sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa melepas baju dan celana Saksi-5 hingga telanjang bulat, dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-5 di bawah, Terdakwa memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-5, Terdakwa menaikturunkan pantatnya kurang lebih lima menit bergantian posisi, Saksi-5 di atas dan Terdakwa di bawah sampai Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 dan Terdakwa mandi terus istirahat tidur;

9. Bahwa benar kesokan harinya yaitu pada tanggal 2 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 bangun tidur, langsung menuju ke Xxxxx untuk melihat pemandangan Xxxxx sambil mencari sarapan nasi pecel, ngopi dan foto-foto, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-5 dan Terdakwa kembali ke kamar untuk persiapan *check out*, tetapi sebelum *check out* Terdakwa memeluk Saksi-5 dan mengatakan “ayo ML”, kemudian Saksi-5 dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan cara hampir sama dengan yang dilakukan pertama, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi-5 dan Terdakwa *check out* pulang ke Xxxxx;
10. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-5 menjemput Terdakwa dirumahnya menggunakan mobil menuju ke Kota Baru untuk merayakan ulang tahun Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB sampai di Batu dan langsung *check in* di Penginapan *Guest House* XxxxxXxxxxdan setelah berada didalam kamar Terdakwa dan Saksi-5 mandi, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-5 mandi, kemudian keluar ke kafe nongkrong dan minum kopi sampai sekira pukul 02.00 WIB kemudian kembali ke kamar untuk istirahat;

11. Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 bangun tidur dan keluar kamar untuk mencari sarapan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 kembali ke kamar untuk persiapan *check out*, tetapi sebelum *check out* Terdakwa dan Saksi-5 melakukan persetubuhan lagi dengan cara hampir sama dengan yang dilakukan sebelumnya, selanjutnya setelah mandi sekira pukul 12.00 WIB Saksi-5 dan Terdakwa *check out* dari penginapan;
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan pacaran dan melakukan persetubuhan status Saksi-5 masih sebagai istri sah dari Saksi-1, karena gugatan perceraian Saksi-5 terhadap Saksi-1 di Pengadilan Agama Xxxxx, Saksi-1 melakukan upaya hukum yaitu banding ke Pengadilan Tinggi Agama Xxxxx, tetapi putusannya menguatkan Pengadilan Agama, sehingga Saksi-1 melakukan upaya hukum lagi yaitu Kasasi ke Mahkamah Agung dan sampai saat Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan pacaran dan melakukan persetubuhan belum turun putusan kasasinya, sehingga atas kejadian yang menjadi perkara Terdakwa ini, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur kedua “Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

Bahwa unsur ketiga: Padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah”

Bahwa mengenai unsur “Padahal diketahui” unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku dimana sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena ikatan perkawinan.

Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



Kata-kata “Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti jika pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya, namun sipelaku tetap saja melakukan perbuatan itu, maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kata lain si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Xxxxx) kenal dengan Saksi-5 (Sdri. Xxxxx) sebagai istri sahnya yang menikah pada tanggal 20 Februari 2012 di rumah saudara Saksi-5 di Xxxxx Kab. Xxxxx secara agama Islam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/018/11/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Xxxxx Kab. Xxxxx, tetapi dari pernikahan tersebut sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri/persetubuhan dengan Saksi-5 (Sdri. Xxxxx) sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan di Penginapan *Guest House XxxxxXxxxxXxxxxXxxxx*; dan
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-5 melakukan persetubuhan sampai perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 dengan Saksi-5 adalah masih kedua pasangan suami istri yang sah dan belum bercerai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Kumulatif Kesatu yaitu “seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal

Halaman 43 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXX sejak tahun 2007 melalui pendidikan Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua,

Halaman 44 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditempatkan berdinis di Xxxxx (sekarang Xxxxx) dari tahun 2008 s.d. 2009, selanjutnya dipindah tugaskan di Dispen Xxxxx (sekarang Xxxxx) sejak tahun 2009 s.d. 2018 dan pada tahun 2018 s.d. sekarang berdinis di XxxxxXxxxx sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Xxxxx NRP Xxxxx;

2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal VIII selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/69/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/181/K/AL/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa;
3. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa adalah seorang Prajurit yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; dan
4. Bahwa benar sebagai pajuiri TNI AL, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti (*opzet alszekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.

Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan, yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*) Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka di sadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi. Termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat tertentu dimana resiko kemungkinan dari akibat perbuatannya tidak dikehendaki. Walaupun ia sadar akan kemungkinan ini, pelaku tersebut tiada menghentikan tindakannya. Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa yang dimaksud “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum. misalnya tempat-tempat terbuka, Lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain atau umum dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

Prof. Dr. Andi Hamzah menjelaskan pengertian dimuka umum menjadi “ditempat yang menjadi lalu lintas umum”. Ditempat yang menjadi lalu lintas umum tentulah lebih luas daripada dimuka umum. Di tempat yang menjadi lalu lintas umum seperti jalan raya, di taman, di lapangan, di mall, di pasar, di halte bus dan sebagainya.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
1. Bahwa benar setelah pengenalan tersebut Saksi-5

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



(Sdri. Xxxxx) dan Terdakwa saling bertukar nomor *handphone* dan selanjutnya Terdakwa melaksanakan tugas layar selama 3 (tiga) bulan, tetapi Saksi-5 dan Terdakwa sering melakukan komunikasi baik *Chat* maupun telepon *WhatsApp*. Pada bulan Januari 2022 Terdakwa pulang tugas layar dan sejak saat itu Saksi-5 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran karena Terdakwa berstatus duda, sedangkan Saksi-5 statusnya mengaku janda, sehingga Terdakwa dan Saksi-5 sepakat berencana untuk menikah;

2. Bahwa benar saat pertama kali kenalan Saksi-5 kenalan dengan Tedakwa mengaku kalau status Saksi-5 adalah janda, yang telah cerai dengan Saksi-1, sedangkan status Terdakwa duda dengan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-5 sering jalan dan nongkrong, maupun makan di kafe yang berada di Malang, Tuban, Pasuruan, Xxxxx dan Surabaya dan Ketika Terdakwa dan Saksi-5 jalan-jalan di Xxxxxtangan kanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-5 layaknya orang berpacaran;
4. Bahwa benar pada bulan Januari 2022, sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-5, Saksi-2 (Sdr. Xxxxx) selaku ketua RT, mendatangi rumah Saksi-5 yang menyampaikan “Kalau memang sampeyan berdua menjalin hubungan yang baik dan serius mohon kalau berkunjung tepati waktu jangan melebihi batas waktu”, dengan tujuan agar tidak terjadi fitnah dan saat Saksi-2 akan meninggalkan rumah Saksi-5 tiba-tiba Saksi-1 datang bersama Saksi-3 (Sdr. Xxxxx) dan langsung memarahi Saksi-5 dan Terdakwa, sehingga terjadi cek-cok antara Saksi-1 dengan Saksi-5 juga Terdakwa, karena Saksi-1 meyakini kalau Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-5 dan bahkan menduga kalau Saksi-5

Halaman 48 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



dan Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri tetapi Saksi-1 dan Saksi-5 tidak pernah melihatnya;

5. Bahwa benar setelah Saksi-1 memarahi Terdakwa di rumah Saksi-5, Terdakwa masih menjalin hubungan dengan Saksi-5, karena Saksi-5 selalu meyakinkan kepada Terdakwa kalau Saksi-5 statusnya adalah seorang janda;
6. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah mengetahui Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan persetubuhan atau hubungan layaknya suami istri; Bahwa dari uraian tersebut, dimana pada saat Terdakwa dengan Saksi-5 menjalin hubungan pacaran sering jalan dan nongkrong, maupun makan di kafe yang berada di Malang, Tuban, Pasuruan, Xxxxx dan Surabaya dan ketika Terdakwa dan Saksi-5 jalan-jalan di Xxxxxtangan kanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-5 layaknya orang berpacaran, tidak ditemukan adanya keterangan dari para Saksi. Maupun Terdakwa kalau Terdakwa dengan Saksi-5 hanya jalan di Pantai dan Terdakwa merangkul pundak Saksi-5 hal ini apabila dilihat tidak menimbulkan efek jijik ataupun terangsang bagi yang melihatnya karena sudah diketahui oleh umum/khalayak ramai, terkecuali antara Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan saling berpelukan dan berciuman di pantai tersebut, kemudian pada saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri/persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan di Penginapan *Guest House* XxxxxXxxxxXxxxxXxxxx, dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci, walaupun ada kunci cadangannya, tidak bisa serta merta pemegang kunci bisa masuk seenaknya atau kapan saja, karena sudah hak mutlak dan hak privasi bagi penyewa kamar tersebut dalam hal ini Terdakwa dengan Saksi-5, terkecuali dalam hal keadaan darurat pintu

Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuka oleh pihak hotel.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan Kumulatif Kedua, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Kumulatif Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa berstatus duda dan Saksi-5 (Sdri. Xxxxx) saat dikenalkan oleh Saksi Tambahan (Sdri. Xxxxx) statusnya mengaku seorang janda dan setelah intens komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-5 baik Terdakwa dan Saksi-5 merasa ada kecocokan dan ingin menjalin hubungan yang lebih serius ke jenjang pernikahan, tetapi baik Terdakwa maupun Saksi-5 sama-sama tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya sehingga sebelum terjadinya pernikahan tersebut telah terjadi hubungan suami istri/persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan di Penginapan *Guest House* XxxxxXxxxxXxxxx. Padahal Saksi-5 dan Saksi-1 masih terikat pernikahan yang sah serta belum ada perceraian, baik menurut agama maupun Pengadilan Agama, hal ini merupakan pelampiasan nafsu seksual Terdakwa tanpa mempedulikan lagi segala aturan hukum dan norma agama yang berlaku.
2. Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya mengayomi dan memberikan contoh perilaku yang baik selaku aparat keamanan pada masyarakat di tempat ia bertugas, tetapi Terdakwa justru telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan seorang wanita yang nyata-nyata diketahui bahwa wanita tersebut bukan istri sahnya karena tidak ada ikatan pernikahan yang sah dengan Terdakwa. Terdakwa justru sebaliknya malah tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya dan menyalurkannya kepada Saksi-5 (Sdri. Xxxxx) yang notabene adalah istri sahnya Saksi-1 (Sdr. Xxxxx) yang masih dalam proses perceraian.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri / persetubuhan dengan Saksi-5 (Sdri. Xxxxx) sebagai istri sah dari Saksi-1 (Sdr. Xxxxx) menjadikan hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



yang sebelumnya tidak harmonis dan dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI di mata masyarakat khususnya XXXXX dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Xxxxx Xxxxx Xxxxx sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan dan dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di Kesatuan dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan Kesatuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dan Terdakwa mempunyai disiplin yang rendah, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai disiplin Prajurit, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sehingga cenderung melanggar dan menyepelekan hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya, sehingga dilampiaskan kepada Saksi-5 yang bukan istri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 8 wajib TNI yang ke 3 yaitu Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan Wanita.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu berat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terhadap Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya baik Dakwaan Kumulatif Kesatu maupun Dakwaan Kumulatif Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dan setelah Majelis Hakim melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan Pidananya sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar foto Copy duplikat buku nikah antara Sdr. Xxxxx dengan Sdri. Xxxxx Nomor : B-179/KUA.13.33.09/ PW.01/V/2018 tanggal 18 Mei 2018;
2. 1 (satu) lembar KTP a.n. Xxxxx;
3. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Pengadilan Agama Kab. Xxxxx perihal gugatan perceraian No.Reg:3123/Pdt.G/2021/PA.Kab. Xxxxx tanggal 10 Januari 2021;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat oleh Sdr. Xxxxx selaku ketua RT. 019 XxxxxXxxxx tanggal 10 Januari 2022;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Xxxxx tanggal 10 Januari 2022;
6. 1 (satu) lembar foto hasil *print out* Xxxxx Xxxxx NRP Xxxxx bersama Sdri. Xxxxxdi rumah milik Sdri. Xxxxx di Xxxxx, Kab. Xxxxx;
7. 1 (satu) lembar foto hasil *print out* Xxxxx Xxxxx NRP Xxxxx sedang bersama Sdri. Xxxxx;
8. 2 (dua) lembar *print out* foto Sdri. Xxxxx dengan Xxxxx Xxxxx NRP Xxxxx saat berada di Xxxxx Jl. Xxxxx dan Xxxxx Penginapan Guest House Xxxxx;

Halaman 54 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar hasil *print out* Akta Gerai Nomor : 1716/AC/2018/PA.Gs tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh PA Xxxxx;
10. 3 (tiga) lembar foto copy buku tamu Penginapan *Guest House* Xxxxx; dan
11. 3 (tiga) lembar foto TKP Penginapan *Guest House* Xxxxx.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas berkaitan dengan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana sejak awal sudah melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya, maka untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Xxxxx, Xxxxx NRP Xxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kumulatif Kesatu:
"Turut serta melakukan zina".
Membebaskan Terdakwa pada Dakwaan Kumulatif Kedua.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto Copy duplikat buku nikah antara Sdr. Xxxxx dengan Sdri. Xxxxx Nomor B-179/ KUA.13.33.09/ PW.01/ V/ 2018 tanggal 18 Mei 2018;
 - b. 1 (satu) lembar KTP a.n. Xxxxx;
 - c. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Pengadilan Agama Kab. Xxxxx perihal gugatan perceraian No.Reg : 3123/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kab. Xxxxx tanggal 10 Januari 2021;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat oleh Sdr. Xxxxx selaku ketua RT. 019 Xxxxx Xxxxx tanggal 10 Januari 2022;

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Xxxxx tanggal 10 Januari 2022;
 - f. 1 (satu) lembar foto hasil *print out* Xxxxx Xxxxx NRP Xxxxx bersama Sdri. Xxxxxdi rumah milik Sdri. Xxxxx di Xxxxx, Kab. Xxxxx;
 - g. 1 (satu) lembar foto hasil *print out* Xxxxx Xxxxx NRP Xxxxx sedang bersama Sdri. Xxxxx;
 - h. 2 (dua) lembar *print out* foto Sdri. Xxxxx dengan Xxxxx Xxxxx NRP Xxxxx saat berada di kafe Cocrete Jl. Xxxxxdan Xxxxx Penginapan *Guest House* Xxxxx;
 - i. 1 (satu) lembar hasil *print out* Akta Gerai Nomor: 1716/AC/2018/PA.Gs tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh PA Xxxxx;
 - j. 3 (tiga) lembar foto copy buku tamu Penginapan *Guest House* Xxxxx; dan
 - k. 3 (tiga) lembar foto TKP Penginapan *Guest House* Xxxxx.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 15 Juni 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua, serta U. Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P. Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Penasihat Hukum Terdakwa Syamsul Bahri, S.H., Xxxxx Bek NRP 83142, Panitera Pengganti Gigih Dayu Priambudi, S.H., Lettu Sus NRP 544097, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Halaman 56 dari 60 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.III-12/AL/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ttd

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II,

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gigih Dayu Priambudi, S.H.
Lettu Sus NRP 544097

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169